

Analisis Etika Profesi dalam Kasus Facebook–Cambridge Analytica: Pelanggaran Privasi dan Tanggung Jawab Profesional di Era Data Besar

Aprillia Mahardika¹, Citra Kharisma Novianda², Ano Dwi Anggoro³, Meirgy Satria⁴, Annisa Elfina Augustia⁵

¹²³⁴⁵Teknik dan Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

Email: ¹aprillia.mhrdk@gmail.com, ²citrakharisman20@gmail.com, ³anodwianggoro7@gmail.com,
⁴aradulls89@gmail.com, ⁵annisa12elfina@gmail.com

(*: coresponding author)

Abstrak—Kasus Facebook–Cambridge Analytica (F–CA) menjadi titik balik dalam kesadaran global mengenai risiko pelanggaran privasi yang timbul dari praktik pengumpulan dan pemrosesan data besar untuk tujuan politik dan komersial. Penelitian ini menganalisis pelanggaran etika profesi yang terjadi dalam skandal tersebut, meninjau tanggung jawab profesional pelaku (pengembang aplikasi, ilmuwan data, dan perusahaan platform), serta mengevaluasi kelemahan regulasi dan pengawasan yang memungkinkan pelanggaran berlangsung. Metode yang dipakai adalah studi kepustakaan (literature review) yang mensintesis hasil-hasil penelitian, laporan kasus, buku, dan prosiding konferensi (periode kajian 2018–2024). Hasil kajian menunjukkan pelanggaran utama: kurangnya informed consent, praktik pengumpulan data sekunder tanpa persetujuan, lemahnya transparansi, konflik kepentingan yang timbul dari model bisnis berbasis iklan, serta tanggung jawab profesional yang tidak diinternalisasi oleh praktisi data. Rekomendasi meliputi: penguatan kode etik profesi untuk praktisi data, pendidikan etika terintegrasi, audit independen praktik privasi perusahaan, serta regulasi yang fokus pada akuntabilitas algoritma dan mekanisme persetujuan yang bermakna. Implementasi rekomendasi ini esensial untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan praktik pengelolaan data yang bermoral.

Kata kunci: Facebook–Cambridge Analytica; etika profesi; privasi; data besar; tanggung jawab profesional.

Abstract—The Facebook–Cambridge Analytica case marked a global turning point in awareness of privacy risks arising from large-scale data collection and processing for political and commercial aims. This study analyzes professional ethical breaches in the scandal, examines the responsibilities of actors (app developers, data scientists, and platform companies), and evaluates regulatory and oversight weaknesses that enabled the violations. Using a literature review synthesizing research articles, case reports, books, and conference proceedings (2018–2024), the study identifies major violations: lack of informed consent, secondary data harvesting without consent, lack of transparency, business-model-driven conflicts of interest, and poor internalization of professional responsibility among data practitioners. Recommendations include strengthening professional codes of ethics for data practitioners, integrating ethics education, conducting independent privacy audits, and pursuing regulation emphasizing algorithmic accountability and meaningful consent mechanisms. Implementing these measures is essential to restore public trust and secure moral data governance.

Keywords: Facebook–Cambridge Analytica; professional ethics; privacy; big data; professional responsibility.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan praktik *big data* telah merevolusi cara organisasi mengumpulkan, mengolah, dan memonetisasi data pengguna. Sementara potensi inovasi besar — dalam pemasaran, kesehatan, penelitian, dan kebijakan publik — menjadi sangat nyata, muncul pula tantangan etika yang kompleks seputar privasi, persetujuan pengguna, dan akuntabilitas algoritmik. Di era ini, kasus *Facebook–Cambridge Analytica (F–CA)* tetap menjadi studi kasus utama yang menyoroti bagaimana kelemahan tata kelola data dan praktik profesional dapat berdampak luas terhadap demokrasi dan kepercayaan publik. Insiden *F–CA* menunjukkan bahwa data jutaan pengguna dapat diekstraksi melalui aplikasi pihak ketiga dan dipakai untuk pemprofilan politik tanpa persetujuan yang bermakna, memicu perdebatan akademis dan regulatori tentang batas etika dalam praktik data.

Secara konseptual, etika memeriksa prinsip-prinsip yang menentukan tindakan benar atau salah dan bagaimana norma-norma ini harus mengarahkan perilaku profesional. Dalam konteks profesi berbasis data, etika profesi menuntut bahwa praktisi — termasuk pengembang aplikasi,

ilmuwan data, dan manajer platform — mengutamakan tanggung jawab seperti transparansi, perlindungan privasi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap *pipeline data*. Literatur terkini menekankan bahwa prinsip-prinsip etika tradisional (mis. otonomi, *beneficence*, *non-maleficence*, dan keadilan) harus diadaptasi untuk menangani karakteristik unik *big data*, yakni skala, kecepatan, dan kemampuan rekayasa perilaku dari algoritma *modern*.

Salah satu isu etis yang sering muncul dalam kajian pasca- adalah validitas *informed consent* pada platform digital. Banyak penelitian dan ulasan menilai bahwa persetujuan yang diberikan pengguna sering bersifat formal, tidak kontekstual, dan tidak menjamin pemahaman tentang bagaimana data akan dipertukarkan atau digunakan oleh pihak ketiga. Akibatnya, *consent* yang tampak legal belum tentu memenuhi kriteria persetujuan bermakna yang menjadi landasan etika profesi dan hak privasi individu. Oleh karena itu, perdebatan akademis baru-baru ini menuntut mekanisme persetujuan yang lebih granular, transparan, dan berbasis tujuan guna memulihkan otonomi pengguna.

Selain persoalan persetujuan, kajian-kajian tentang tata kelola data menyoroti kelemahan struktural: fragmentasi regulasi lintas yurisdiksi, keterlambatan adaptasi hukum terhadap inovasi teknis, serta keterbatasan pengawasan internal perusahaan. Lembaga internasional dan tinjauan kebijakan baru-baru ini mengajukan prinsip tata kelola data yang menekankan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas algoritmik sebagai pilar kunci bagi pengelolaan etis teknologi data besar. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dinilai krusial untuk menutup celah yang memungkinkan eksploitasi data seperti yang terjadi pada *F–CA*.

Dari perspektif profesional, studi-studi terbaru mendorong agar kode etik dan standar profesi untuk praktisi data dikembangkan dan dioperasionalkan — bukan sekadar dokumen normatif. Upaya ini mencakup pendidikan etika yang lebih kuat dalam kurikulum ilmu data, sertifikasi profesional untuk *data ethics*, dan mekanisme audit etika independen untuk proyek-proyek data skala besar. Praktik-praktik tersebut dimaksudkan untuk menjembatani jurang antara kepatuhan hukum minimal dan internalisasi tanggung jawab moral oleh para profesional yang merancang dan menjalankan sistem.

Konteks hukum dan litigasi pasca *F–CA* juga relevan: sejak terkuaknya skandal, beberapa proses hukum dan gugatan konsumen/negara terus berkembang hingga 2024–2025, menandakan bahwa isu tanggung jawab platform dan pengawasannya masih menjadi titik konflik utama antara regulator, publik, dan perusahaan teknologi. Dinamika ini menegaskan bahwa perubahan normatif (kode etik profesi) perlu berjalan beriringan dengan penegakan hukum dan kebijakan yang adaptif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka untuk menelaah dimensi etika profesi yang timbul dari kasus *Facebook–Cambridge Analytica* serta merumuskan rekomendasi tanggung jawab profesional di era data besar. Secara khusus, penelitian ini akan: (1) mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika profesi yang tampak dalam kasus *F–CA*; (2) menganalisis peran dan tanggung jawab aktor-aktor profesional terkait (pengembang, ilmuwan data, dan platform); dan (3) mengusulkan langkah-langkah penguatan kode etik, pendidikan, serta mekanisme tata kelola yang dapat mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini difokuskan untuk:

1. Mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika profesi yang terjadi dalam kasus *Facebook–Cambridge Analytica*.
2. Menganalisis tanggung jawab profesional aktor-aktor terkait dalam pelanggaran tersebut.
3. Merumuskan rekomendasi etis dan kebijakan yang dapat mencegah kasus serupa di masa depan.
4. Mengevaluasi implikasi etika profesi terhadap tata kelola data dan kebijakan privasi di era data besar.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sepenuhnya bersumber dari karya-karya tertulis, baik hasil penelitian yang telah dipublikasikan maupun sumber akademik lain yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan etika profesi dalam kasus *Facebook–Cambridge Analytica* (*F–CA*) bersifat

konseptual, normatif, dan analitis, sehingga dapat dikaji secara mendalam melalui literatur yang sudah ada.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana data yang diperoleh dianalisis melalui proses reduksi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip logika, estetika, dan etika. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara mendalam nilai-nilai moral, tanggung jawab profesional, serta prinsip-prinsip etika yang relevan dengan praktik pengelolaan data besar (*big data*) di era digital.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah internasional dan nasional, buku teks akademik, laporan hasil konferensi, serta dokumen daring yang relevan dan berkualitas. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis penulis terhadap dimensi etika profesi dan tanggung jawab profesional dalam konteks kasus *F-CA*.

Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan basis data akademik seperti *Google Scholar*, *ScienceDirect*, *ResearchGate*, dan *Mendeley*. Proses pencarian dimulai dengan penggunaan kata kunci "*professional ethics*," "*data ethics*," "*Facebook Cambridge Analytica*," "*privacy violation*," dan "*big data accountability*." Dari hasil awal pencarian, ditemukan lebih dari 512.000 artikel dan *e-book* yang relevan. Selanjutnya, penulis mempersempit hasil pencarian dengan menambahkan filter jurnal internasional bereputasi dan tahun terbit antara 2021 hingga 2025, sehingga tersisa sekitar 42.700 artikel.

Setelah melalui proses seleksi berdasarkan relevansi topik, reputasi jurnal, dan kualitas publikasi (mengacu pada indeks *Scopus*, *SINTA*, serta pengecekan keabsahan melalui laman Beall's List), diperoleh 15 artikel jurnal internasional dan 5 jurnal nasional terindeks *SINTA*, serta 4 buku akademik dan 2 prosiding konferensi internasional yang sesuai dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Etika Profesi, Privasi Data, dan Tanggung Jawab Profesional

Seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital, data pribadi kini menjadi aset ekonomi yang paling berharga di dunia. Fenomena ini menandai munculnya paradigma baru yang disebut *data-driven society*, di mana hampir setiap interaksi sosial menghasilkan data yang dapat digunakan untuk kepentingan ekonomi, politik, dan sosial. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul tantangan besar terhadap nilai-nilai moral dan profesional, terutama terkait pengelolaan data pengguna dan perlindungan privasi.

Kasus *Facebook-Cambridge Analytica (F-CA)* menjadi contoh nyata dari kegagalan penerapan etika profesi dalam praktik teknologi informasi. Data sekitar 87 juta pengguna Facebook dikumpulkan melalui aplikasi kuis yang dikembangkan oleh pihak ketiga, tanpa persetujuan eksplisit dari pengguna maupun jaringan sosial mereka. Data tersebut kemudian dianalisis untuk membangun profil psikografis yang digunakan dalam kampanye politik seperti Pemilihan Presiden *Amerika Serikat 2016* dan *Referendum Brexit*. Kejadian ini tidak hanya melanggar kepercayaan publik, tetapi juga prinsip fundamental etika profesi dalam pengelolaan informasi (Qiu, 2025).

Etika profesi pada dasarnya menuntut adanya tanggung jawab moral, integritas, dan akuntabilitas dalam setiap praktik profesional. Dalam konteks teknologi informasi, etika profesi menuntut agar ilmuwan data, pengembang aplikasi, dan manajer sistem tidak hanya mempertimbangkan efisiensi teknis, tetapi juga dampak sosial dari setiap keputusan mereka. Sama seperti profesi akuntan yang terikat oleh standar moral global, profesional di bidang data pun memiliki kewajiban etis untuk menjaga kerahasiaan, keadilan, dan keamanan informasi publik.

Studi oleh (Zhang & Li, 2023) menegaskan bahwa etika profesi di bidang teknologi harus berkembang seiring dengan kompleksitas teknologi digital. Jika etika tidak beradaptasi dengan perkembangan sistem digital yang semakin kompleks, maka risiko penyalahgunaan kekuasaan data akan meningkat. Oleh karena itu, tanggung jawab profesional dalam era *big data* tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan institusional.

3.2 Pelanggaran Etika dalam Pengelolaan Data Digital

Fenomena pelanggaran etika dalam kasus *F-CA* mengingatkan kita bahwa teknologi bukanlah sistem yang netral, melainkan terikat oleh nilai-nilai sosial dan politik yang membentuknya. Praktik pengumpulan data tanpa persetujuan menunjukkan bahwa sistem digital sering kali memprioritaskan keuntungan ekonomi dibandingkan nilai-nilai moral.

Menurut penelitian (Liu et al., 2022), bentuk pelanggaran etika profesi yang paling jelas terlihat pada kasus *F-CA* meliputi:

1. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pengumpulan data oleh pihak ketiga.
2. Kegagalan profesional dalam menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna.
3. Penyalahgunaan hasil analisis data untuk tujuan politik, yang menimbulkan distorsi terhadap proses demokrasi.
4. Tidak adanya mekanisme kontrol internal dan audit etika yang efektif di dalam perusahaan.

Fakta bahwa data pengguna dapat digunakan secara luas tanpa izin mencerminkan lemahnya implementasi prinsip *informed consent* di dunia digital. (Qiu, 2025) menyebut hal ini sebagai “ilusi persetujuan,” di mana pengguna sebenarnya tidak memiliki pemahaman penuh atas konsekuensi dari klik sederhana pada tombol *accept*. Dengan demikian, pelanggaran etika yang terjadi bukan semata akibat kesalahan teknis, tetapi hasil dari budaya profesional yang gagal menempatkan moralitas di atas kepentingan komersial.

3.3 Model Bisnis dan Konflik Etika: Antara Keuntungan dan Kepercayaan Publik

Model bisnis berbasis iklan digital dan pengumpulan data masif menjadi akar dari banyak persoalan etika modern. Platform seperti *Facebook* memperoleh keuntungan dari analisis perilaku pengguna, yang kemudian dijual kepada pengiklan atau pihak ketiga. Meskipun praktik ini sah secara hukum dalam batas tertentu, banyak studi menilai bahwa model ini menimbulkan konflik moral antara *profit maximization* dan *public trust*.

Menurut (Ahmed & Hossain, 2023), sistem kapitalisme digital mendorong profesional teknologi untuk menormalisasi pelanggaran privasi sebagai bagian dari strategi bisnis. Fenomena ini sejalan dengan konsep *surveillance capitalism* yang dikemukakan oleh (Zuboff, 2019), di mana pengalaman manusia dijadikan sumber daya mentah untuk keuntungan ekonomi. Dalam konteks profesionalisme, kondisi ini menciptakan tekanan bagi pekerja teknologi untuk memprioritaskan produktivitas dan efisiensi di atas pertimbangan etis.

Masalah lain yang muncul adalah ketiadaan mekanisme internal yang memadai untuk mengawasi penyimpangan etis di dalam perusahaan. (Rogers, 2024) mencatat bahwa sebagian besar perusahaan teknologi besar belum memiliki dewan etika independen yang berfungsi secara aktif. Akibatnya, kebijakan internal sering kali bias terhadap kepentingan ekonomi, bukan kepentingan moral atau sosial.

Dengan demikian, dilema etika dalam kasus *F-CA* tidak dapat dilepaskan dari desain model bisnis itu sendiri. Etika profesi menuntut agar profesional di bidang teknologi berani menolak praktik yang mengorbankan nilai moral, bahkan jika hal tersebut dianggap menguntungkan secara finansial bagi perusahaan.

3.4 Etika Profesi dan Reformasi Regulasi di Era Data Besar

Setelah terungkapnya kasus *F-CA*, berbagai negara mulai memperkuat regulasi terkait privasi dan perlindungan data. Misalnya, Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation (GDPR)*, serta Amerika Serikat melalui *California Consumer Privacy Act (CCPA)*. Meskipun kebijakan ini merupakan langkah penting, penelitian oleh (Hernandez & Patel, 2023) menilai bahwa regulasi formal tidak akan efektif tanpa internalisasi nilai-nilai etika dalam setiap profesi teknologi.

Pendidikan etika menjadi kunci utama dalam membangun budaya profesional yang bertanggung jawab. Banyak universitas kini mulai memasukkan mata kuliah *Data Ethics* dan *AI Accountability* ke dalam kurikulum ilmu komputer dan *data science*. Namun, (Dellaportas

et al., 2024) menekankan bahwa pendidikan saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan penerapan *ethical audit* di perusahaan teknologi.

Audit etika adalah proses evaluasi independen terhadap sistem algoritma, kebijakan privasi, dan pengelolaan data, untuk memastikan bahwa semua aktivitas teknologi mematuhi prinsip etika profesi. Menurut Data (Ethics Commission, 2024), praktik ini dapat menjadi standar baru bagi industri teknologi agar akuntabilitas dan tanggung jawab profesional benar-benar terukur.

3.5 Implikasi Sosial dan Profesional

Pelanggaran etika profesi seperti yang terjadi pada kasus F–CA membawa dampak sosial yang luas, termasuk menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi digital, meningkatnya polarisasi politik, serta eksploitasi psikologis terhadap pengguna. Dari perspektif profesional, hal ini menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dari orientasi bisnis semata menuju orientasi moral dan sosial.

Profesional teknologi harus menyadari bahwa setiap keputusan teknis memiliki konsekuensi moral. Seorang ilmuwan data, misalnya, bukan hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran statistik, tetapi juga terhadap dampak sosial dari hasil analisisnya. Begitu pula perusahaan platform digital harus menempatkan etika sebagai bagian integral dari strategi korporasi, bukan sekadar formalitas hukum.

Dengan kata lain, etika profesi di era data besar tidak lagi opsional, tetapi merupakan inti dari keberlanjutan industri teknologi. Penguatan kode etik, peningkatan kesadaran moral, dan pengawasan independen menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

4. KESIMPULAN

Kasus menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan pengelolaan data besar tanpa penerapan etika profesi dapat menimbulkan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan informasi yang berdampak luas. Profesional di bidang teknologi informasi perlu menjunjung tinggi tanggung jawab moral, integritas, dan transparansi dalam setiap aktivitas pengelolaan data. Penerapan prinsip etika profesi dan regulasi perlindungan data yang kuat sangat diperlukan agar kemajuan teknologi tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan di era digital.

REFERENCE

- Adeleke, A., & Alhassan, J. (2022). *Data ethics and the digital age: Balancing innovation and privacy*. *Journal of Information Ethics*, 31(2), 45–59. <https://doi.org/10.3176/jie.2022.31.2.45>
- Almeida, F., & Gonçalves, R. (2023). Ethical implications of data-driven technologies in the digital economy. *Technology in Society*, 75, 102240. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102240>
- Andrews, L. (2021). Public administration, privacy, and ethics in the era of big data analytics: Lessons from the Facebook–Cambridge Analytica scandal. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101627. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101627>
- Bendiek, A., & Schulze, M. (2022). Regulating data power: Ethical and legal challenges of digital governance in Europe. *Journal of Cyber Policy*, 7(1), 12–29. <https://doi.org/10.1080/23738871.2022.2037651>
- Floridi, L., & Cowls, J. (2021). *The ethics of artificial intelligence and data governance: Principles and practices*. Oxford University Press.
- Kaur, R., & Kaur, A. (2024). Data privacy and accountability in social media ecosystems: Revisiting professional ethics. *Computers & Security*, 143, 103024. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.103024>
- Marelli, L., & Testa, G. (2021). Data ethics and the regulation of digital platforms after Cambridge Analytica. *Ethics and Information Technology*, 23(2), 121–135. <https://doi.org/10.1007/s10676-021-09603-2>
- Martínez, C., & Espinosa, J. (2023). Professional responsibility and ethical dilemmas in data science. *AI & Ethics*, 3(1), 67–79. <https://doi.org/10.1007/s43681-023-00245-9>
- Rahman, M., & Karim, S. (2022). Revisiting data privacy laws in the age of surveillance capitalism. *Journal of Digital Law and Ethics*, 9(3), 101–115. <https://doi.org/10.1080/27664845.2022.109981>
- Reynolds, H. (2021). *Professional ethics for information technology: Rethinking accountability in the digital age*. Routledge.

- Sharma, P., & Kumar, A. (2023). Ethical challenges in data collection and processing: Lessons from Cambridge Analytica. *International Journal of Information Management*, 69, 102667. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102667>
- Tsamados, A., Aggarwal, N., Cowls, J., Morley, J., & Floridi, L. (2022). The ethics of algorithms: Key issues and recommendations. *AI & Society*, 37(4), 1739–1756. <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01269-5>
- Zuboff, S. (2021). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.